



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 21 TAHUN 1964**  
**TENTANG**  
**PENGADILAN LANDREFORM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa perkara-perkara yang timbul di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan landreform perlu mendapat penyelesaian yang cepat, agar tidak menghambat pelaksanaan landreform;
- b. bahwa berhubung dengan sifat-sifat yang khusus dari perkara-perkara yang timbul karena pelaksanaan landreform diperlukan suatu badan pengadilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan acara yang khusus pula;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 24 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.
4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964.;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN LANDREFORM.

## BAB I.

### KETENTUAN UMUM.

#### Pasal 1.

Untuk mengadili perkara-perkara landreform, dibentuk pengadilan tersendiri, yaitu Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat.

#### Pasal 2.

- (1) Yang dimaksud dengan perkara-perkara landreform ialah perkara-perkara perdata, pidana maupun administratif yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform.
- (2) Yang dimaksud dengan peraturan-peraturan landreform ialah:
  - a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) pasal-pasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan pasal 53;
  - b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 2);
  - c. Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannya;
  - d. Undang-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 158);
- e. Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174);
- f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 280);
- g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 97) sepanjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan dengan bagi hasil tambak;
- h. Peraturan Pemerintah lainnya yang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf g di atas;
- i. Peraturan-peraturan lainnya yang secara tegas disebut sebagai peraturan Landreform.

### Pasal 3.

- (1) Apabila Pengadilan Landreform Daerah pada waktu menerima atau membuat surat gugat berpendapat bahwa ada sesuatu hal yang perlu diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan lain, maka ia menasehatkan kepada penggugat untuk terlebih dahulu berusaha memperoleh putusan pengadilan yang bersangkutan itu.

(2) Apabila...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah ataupun Pengadilan Landreform Pusat pada waktu pemeriksaan suatu perkara perdata menemukan sesuatu hal yang perlu diputus terlebih dahulu oleh atau masuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform itu menetapkan menunda pemeriksaan perkara yang sedang dilakukan dan menyerahkan hal tersebut kepada pengadilan atau kejaksaan yang berwenang.

#### Pasal 4.

- (1) Apabila penyidik atau jaksa pada waktu melakukan pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana berpendapat bahwa dalam perkara itu tersangkut perkara-perkara lain yang termasuk wewenang pengadilan lain, maka ia menyerahkan perkara yang menyangkut itu kepada Kejaksaan yang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.
- (2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah berpendapat bahwa dalam perkara pidana yang diperiksanya tersangkut perkara lain yang termasuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform Daerah menyerahkan kembali perkara yang menyangkut itu kepada jaksa dengan penetapan supaya jaksa menyerahkan perkara tersebut kepada kejaksaan lain yang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.

#### Pasal 5.

Kejaksaan atau pengadilan yang menerima penyerahan perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal 3 dan 4 wajib mendahulukan penyelesaian perkara-perkara tersebut.

Pasal 6...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

Dalam hal terjadi sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan lain, maka Mahkamah Agung memutus pengadilan mana yang akan mengadili perkara yang bersangkutan.

BAB II.

PENGADILAN LANDREFORM DAERAH.

Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria oleh Menteri Kehakiman ditetapkan tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah.

Pasal 8.

- (1) Pengadilan Landreform Daerah terdiri dari satu kesatuan majelis atau lebih yang tiap-tiap kesatuan majelis terdiri dari:
    1. a. 1 orang hakim Pengadilan Negeri setempat sebagai Ketua sidang;
    - b. 1 orang pejabat Departemen Agraria sebagai hakim anggota;
    - c. 3 orang wakil organisasi-organisasi massa tani sebagai hakim anggota;
  2. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.
- (2) Ketua sidang dan panitera termaksud dalam ayat (1) sub 1a dan ayat (1) sub 2 diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

Hakim...